



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR : 119/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN PUTE MATA  
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Pute Mata Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN PUTE MATA KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Pute Mata Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : Pute Mata  
pada tanggal : 17 maret 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PUTE MATA**

ttd

**TOPIK WAHIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

  
Asriyani Rahman

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR : 119/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-  
 Kab/III/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KELUARAHN/DESA PUTE  
 MATA KECAMATAN MALANGKE  
 KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA/KELURAHAN PUTE MATA KECAMATAN MALANGKE  
 KABUPATEN LUWU UTARA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I KADE ARTITAYASA, S.Kom	L	DUSUN KALASE
2.	I WAYAN MERTA	L	DUSUN KALASE
3.	MULYOKO	L	DUSUN KALOSSO
4.	ABD. KARIM	L	DUSUN KALOSSO
5.	GUSTIANA, Amd.Keb	P	DUSUN KALASE
6.	ITA NINGSI	P	DUSUN KALOSSO
7.	YULIANA	P	DUSUN KALASE

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARDIANZAH	L	DUSUN LATOKI
2.	I KETUT RASTAJAYA	L	DUSUN LATOKI
3.	I GEDE SUKADANA	L	DUSUN LATOKI
4.	RUSDIN	L	DUSUN PUTE MATA
5.	SARUDDIN	L	DUSUN PUTE MATA
6.	Hj. RESTUTI MUHADDIS, Amd. Keb	P	DUSUN PUTE MATA
7.	EVI SUSILAWATI	P	DUSUN PUTE MATA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABIDAR	L	DUSUN PAWELLAE
2.	RISMAN HERIANTO	L	DUSUN PAWELLAE
3.	I KOMANG WINARWAN, S.Pd	L	DUSUN PAWELLAE
4.	SUPARMAN	L	DUSUN PUTE MATA
5.	BRURI SAPUTRA	L	DUSUN KALOSSO
6.	IDASARI	P	DUSUN PUTE MATA
7.	SUSI SUSANTI	P	DUSUN PAWELLAE

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSDIANA, S.Pd. I	P	DUSUN PADANGNGE
2.	NURHASANAH	P	DUSUN PADANGNGE
3.	FITRAH	P	DUSUN PADANGNGE
4.	SULAEMAN	L	DUSUN PADANGNGE
5.	SAHARUDDIN REMBO	L	DUSUN PADANGNGE
6.	SYAMSUDDIN	L	DUSUN PADANGNGE
7.	YUSRIL IHZAMAHENDRA	L	DUSUN PADANGNGE

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PUTE MATA**

ttd

**TOPIK WAHIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman